

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan agar desa dapat bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta mampu secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian dan pembangunan desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Riskawati DKK, 2016)

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan.

Sehingga jika ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya ADD yang diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang cukup memadai untuk dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah melakukan penganggaran untuk Dana Desa yang cukup besar dan kemudian diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa mengalami peningkatan menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat lagi menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta (DJPk, 2018).

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan

perhitungan dimana 77% berdasarkan Alokasi Dasar (AD) yang dibagikan secara merata ke setiap desa. 3% berdasarkan Alokasi Afirmasi (AA) yang dibagi secara proporsional dan merata kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) yang tinggi. Selanjutnya, 20% disalurkan berdasarkan Alokasi Formula (AF) yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa (10%), jumlah penduduk miskin desa (50%), luas wilayah desa (15%), dan indeks kemahalan konstruksi atau indeks kesulitan geografis desa (25%). Desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) yang tinggi adalah desa yang memiliki jumlah penduduk miskin (JPM) terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8, 9, dan 10 (DJPk, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Lindung telah digunakan untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan yang telah dilakukan atau dikembangkan oleh Pemerintah Desa, seperti pembangunan dukungan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa, pembangunan tembok penahan tanah, kegiatan pembangunan tembok penahan tanah, kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan desa, penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan pariwisata tingkat desa.

Untuk jumlah dana yang diterima oleh Desa Talang Lindung yakni pada tahun 2015 sebesar Rp.61.386.687 selanjutnya Rp.111.001.378 pada tahun 2016, Rp.371.251.248 pada tahun 2017, Rp.602.066.103 di tahun 2018 dan sebesar Rp.699.779.751 pada tahun 2019. Dapat dilihat dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Talang Lindung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai ADD terdapat berbagai pendapat mengenai tingkat keberhasilan ADD. Satu sisi implementasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD memberikan dampak positif bagi desa dimana ADD memberikan peningkatan kepada penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan. Sukei (2007) mengungkapkan bahwa ADD dapat meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian desa secara partisipatif, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pelaksanaan ADD masih belum memberikan dampak positif bagi pertumbuhan desa, seperti penelitian yang dilakukan Ashari (2013) ADD di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan ADD belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan ADD masih belum menunjukkan hasil. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosalinda (2014) yang menunjukkan bahwa tata kelola dari ADD masih belum efektif karena mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan bentuk perencanaan yang efektif karena waktu yang tidak mencukupi, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa :

- 1) Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMdesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai hal tersebut penting untuk diteliti, dengan melakukan penelitian dengan mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah proses pengelolaan tersebut sesuai atau tidak dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap pembangunan pedesaan, di mana Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Talang Lindung, maka dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian : “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi).”

I.2 Rumusan Masalah

Pemberian Alokasi Dana Desa ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaannya, di mana Alokasi Dana Desa mempunyai tujuan untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan akan pembangunan pedesaan. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh desa, rendahnya Pendapatan Asli Desa, rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, dan partisipasi dari masyarakat yang masih sangat minim. Sedangkan masyarakat dan aparatur pemerintah desa merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Lindung, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Lindung?
2. Bagaimana Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Talang Lindung?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Lindung?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Lindung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada.
2. Menganalisis peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Pedesaan Di Desa Talang Lindung.
3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Lindung.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Pedesaan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.

I.3.2.1 Manfaat Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat, terutama bagi peneliti sendiri dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

I.3.2.2 Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh apakah penyaluran Alokasi Dana Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Talang Lindung agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

I.3.2.3 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti selanjutnya atas bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan pedesaan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.

I.4 Sistematika Penulisan

Penulisan perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.